



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 111 TAHUN 2022**

|||
TENTANG

**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didukung oleh tersedianya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel dapat dibentuk dengan penegakan disiplin, antara lain melalui penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

(2) 36 (LR)

75/TB (Henri)

BKD

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Purworejo.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin.
12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
13. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan pejabat.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja Atasan Langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
15. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani sengketa kepegawaian sebagai akibat Pelanggaran Disiplin.
16. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.
17. Tim Pembinaan Disiplin PNS yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas pembinaan.
18. Tim Teknis Pembinaan Disiplin PNS yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk membantu Tim Pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan.
19. Tim Pemeriksa Disiplin PNS yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
20. Hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 2

Setiap PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah.

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang terbukti tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Pasal 6

Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi PNS terdiri atas :

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 7

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja dan melanggar jam kerja.

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang berdampak bagi unit kerja berupa:
 - a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf f berupa:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari dalam 1 (satu) tahun.
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun.
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf f berupa:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun.
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun.
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 12

Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. PPK;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
 - c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara;
 - d. pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu;
 - e. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara; dan
 - f. pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya setelah melalui proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 15

- PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
 - b. pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 huruf a dan huruf b;
 - c. pejabat administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan

- d. pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- c. pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 17

Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- c. pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (2) Pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 19

Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan
- c. pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a.
- (2) Pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

BAB IV

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 21

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.

- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan disampaikan kepada keluarga terdekat atau ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal 23

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung mempelajari terlebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
- (4) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsungnya atau Tim Pemeriksa.

Bagian Ketiga Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 25

Hasil pemeriksaan Atasan Langsung Atau Tim Pemeriksa harus dituangkan dalam:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Jika pada berita acara pemeriksaan terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa, dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (5) Dalam hal PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (7) Dalam hal berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (5), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (8) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (9) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data dukung lainnya.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas :
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi PNS;
 - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir; dan
 - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.
- (4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Atasan Langsung, PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sedang dan disiplin berat, Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian disertai berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan untuk membentuk Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam hal menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan Atasan Langsung atau pejabat yang lebih tinggi, maka sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin wajib melaporkan secara hierarki kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk mutasi ke luar Daerah.

Bagian Keempat
Tim Pemeriksa

Pasal 30

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim Pemeriksa harus dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (4) Dalam hal Atasan Langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 31

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur Atasan Langsung;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari saksi ahli dan/atau pihak lain yang terkait.
- (6) Tim Pemeriksa bersifat tidak tetap (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.

- (7) Format keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan oleh Atasan Langsung dan Tim Pemeriksa atas dugaan Pelanggaran Disiplin sedang dan Disiplin berat yang dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian akan dikaji terlebih dahulu oleh Tim Pembinaan dan Tim Teknis.

Bagian Kelima Tim Teknis dan Tim Pembinaan

Pasal 33

- (1) Tim Teknis dibentuk untuk mengkaji atau menelaah hasil pemeriksaan Atasan Langsung atas Pelanggaran Disiplin PNS.
- (2) Tim Teknis mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan; dan
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menerima laporan atau pengaduan dugaan Pelanggaran Disiplin PNS melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian;
 - b. melakukan koordinasi yang bersifat teknis kepada pihak terkait untuk kelancaran tugas;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan pada proses pemeriksaan Pelanggaran Disiplin di tingkat Atasan Langsung dan Pejabat Atasan Langsung;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan berkas pemeriksaan tentang Pelanggaran Disiplin PNS dari Atasan Langsung melalui kepala Perangkat Daerah;
 - e. memproses pengusulan pembentukan Tim Pemeriksa;

- f. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang sidang Tim Pemeriksa dan sidang Tim Pembinaan;
 - g. menyiapkan bahan sidang Tim Pembinaan; dan
 - h. menyusun notulensi dan rekomendasi hasil sidang Tim Pembinaan untuk dilaporkan kepada PPK.
- (4) Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Pembinaan dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada PPK mengenai jenis Hukuman Disiplin yang akan dikenakan terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Tim Pembinaan mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretariat Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian; dan
 - e. unsur dari unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menangani hukum.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. membahas berita acara dan/atau laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung dan Tim Pemeriksa, yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PNS;
 - b. menuangkan hasil pembahasan dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada PPK.
- (4) Tim Pemeriksa dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 35

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan penjatuhan Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa, untuk kelancaran pemeriksaan.

- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 36

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang menyampaikan dan pejabat lain yang terkait.

- (7) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (8) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan atau alamat domisili terakhir PNS.
- (9) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan Hukuman Disiplin disampaikan ke alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di Perangkat Daerah atau Unit Kerjanya.
- (10) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin, harus dibuatkan berita acara penyampaian.

Pasal 37

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

BAB VI

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Upaya Administratif

Pasal 38

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 39

- (1) PNS dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS, dan
 - b. Keputusan pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan pejabat.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian

Pasal 40

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 41

- (1) PPK mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari PPK tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Pasal 42

- (1) PPK dapat memperingan, memperberat, memperkuat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.
- (2) Keputusan peringan, pemberatan, penguatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 43

- (1) Keberatan terhadap keputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 44

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS yang mengajukan keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.

- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) ari terhitung mulai tanggal pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan pejabat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PNS yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) Hari atasan pejabat tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Pasal 45

- (1) Atasan pejabat dapat memperingan, memperberat, memperkuat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan peringanan, pemberatan, penguatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Bagian Ketiga

Paragraf 1 Bandung Administratif

Pasal 46

PNS dapat mengajukan Bandung Administratif atas Keputusan PPK yang berupa pemberhentian sebagai PNS.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 47

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PNS.

Pasal 48

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

BAB VII

HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 49

Kewajiban menjalani Hukuman Disiplin bagi PNS menjadi hapus dalam hal:

- a. telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani Hukuman Disiplin;
- b. mencapai batas usia pensiun meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun; atau
- c. belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan banding administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

BAB VIII

HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif dibatasi hak kepegawaiannya berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya; dan
 - b. tidak disetujui untuk mutasi keluar daerah.
- (2) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dibatasi hak kepegawaiannya berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala;
 - b. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya; dan
 - c. tidak disetujui untuk mutasi keluar daerah.

Pasal 51

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.

Pasal 52

- (1) Gaji dan tunjangan PNS yang mengajukan permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada Bupati melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (3) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

BAB IX

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 53

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian harus mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal PNS mutasi keluar daerah, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS dikirim kepada pimpinan instansi yang menjadi tujuan mutasi.
- (4) Dokumentasi surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam hal PNS sedang menjalani Hukuman Disiplin melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (2) Dalam hal PNS sedang menjalani Hukuman Disiplin melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, harus menyelesaikan Hukuman Disiplin yang sedang dijalani ditambah dengan Hukuman Disiplin yang lebih ringan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Hukuman Disiplin dalam Peraturan Bupati berlaku bagi Calon PNS secara mutatis mutandis.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pelanggaran Disiplin yang telah diproses tetapi belum diputus oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; atau
- b. Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28-12-2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT KEPUTUSAN, SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN,
BERITA ACARA PEMERIKSAAN, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN,
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA, DAN SURAT PANGGILAN UNTUK
MENERIMA KEPUTUSAN

A. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat .., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

B. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



C. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

D. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN

.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan.....**),
Sdr., NIP., telah terbukti melakukan
perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal,
ayat, huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal
dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 6 (enam) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (...), menjadi Rp. (...), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

E. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan.....**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

F. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

G. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

H. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan....., tahun, Sdr....., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

I. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...,
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum
KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15
(lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang
bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja
ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya
keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

A

J. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DINAS

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I
NOMOR: / /2022

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Disiplin
..... sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Purworejo,

Atasan Langsung

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

K. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada saya selaku Atasan Langsung telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....
2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :	Purworejo,
Nama:	Pejabat Pemeriksa :
NIP :	Nama :
Tandatangan :	NIP :
	Tandatangan :

A

L. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

KOP DINAS

Purworejo,

Kepada

Yth.

Di PURWOREJO

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari , tanggal , bulan , tahun dua ribu dua puluh dua, saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin , sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Atasan Langsung,

NAMA.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.



M. FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

1

N. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

KEPUTUSAN*)
NOMOR:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkan keputusannya hukuman Disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan Langsung.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal,

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

O. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

.....,

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal,
tentang penjatuhan Hukuman Disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH
PURWOREJO
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM
PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

6